



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1594 /UN26/PR.04/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN APLIKASI LAPOR
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu;
b. bahwa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) dikembangkan oleh Universitas Lampung dalam rangka meningkatkan partisipasi warga di dalam maupun di luar untuk pengawasan program dan kinerja Universitas Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu Menetapkan Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Lapor Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN APLIKASI LAPOR UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **Sopiana, S.Sos., M.Si.** sebagai Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Laporan Universitas Lampung.

- KEDUA : Mengangkat saudara **Suratno, S.Pd., M.H.** yang terdapat dalam lampiran Keputusan Rektor Universitas Lampung pada nomor urut kedua (2) sebagai Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Lapor Universitas Lampung.
- KETIGA : Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Lapor Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung Tahun anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN

NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1594/UN26/PR.04/2018

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN APLIKASI
LAPOR UNIVERSITAS LAMPUNG.

Daftar Nama Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Aplikasi Laporan
Universitas Lampung.

NO	NAMA	JABATAN	NO HP
1.	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Ketua SPI	082313730136
2.	Suratno, S.Pd., M.H.	Kabag. Humas	082282433754



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN

NIP 195706291986031002